



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN LEUWILIANG

Jln. Raya Moh Noh Nur No.5 Telp (0251) 8642245 Leuwiliang 16640 Bogor

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/13/Kpts/ PAUD /Kec.Leuwiliang/2020

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT LEUWILIANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MAHARDIKA Kp.Pangkalan Limus RT 02/09 Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor

Mengingat

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, ssperu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 Tahun 1950n tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Daerah (Lembaran Negara atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025

Memperhatikan

9. Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat, (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
1. Surat kepala UPT Paud, TK, Dikdas Kecamatan **Leuwiliang** Nomor: 421.1/151-UPTXIV/2020, tanggal 01 Maret 2020. Perihal Rekomendasi Pendirian PAUD MAHARDIKA
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, UPT Pendidikan Kecamatan Leuwiliang Tanggal 16 Desember 2019
3. Surat Kepala Desa Purasari Nomor 502/EkBang/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 Perihal Rekomendasi.
4. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini nomor 02/PAUD-M/XI/2019 tanggal 16 Desember 2019. Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal kepada

PERTAMA : Nama
Alamat

: **YUSI SRIHARTINI, S.Ag.M.Pd**
Kp.Sinar Jaya RT 02/01
Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang

Nama PAUD Non Formal
Alamat PAUD Non Formal

: **PAUD MAHARDIKA**
Kp.Pangkalan Limus RT 02/09
Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu Sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan atau tidak layak berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Leuwiliang
Pada tanggal : 03 Maret 2020


CAMAT LEUWILIANG
H.DASWARA SULANJANA, SH
Pembina TK I
Nip. 196504181993121001



YAYASAN PENDIDIKAN

“DHIAUR RAHMAN SETIAWAN”

Notaris PPAT YASEER ARAFAT, SH.M.Kn. 04 DESEMBER 2019
SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : AHU-0017971.AH.01.04.Tahun 2019.
Tanggal : 04 Desember 2019

Alamat : Kp.Sinar Jaya Rt. 02/01 Desa Purasari Kec. Leuwiliang Kab. Bogor 16640 Telp/HP: 085781202180

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DHIAUR RAHMAN SETIAWAN

NOMOR : 001/DRS/SK/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD MAHARDIKA

Kp Pangkalan Limus Rt 02/09 Desa Purasari Kec Leuwiliang Kab Bogor

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp Pangkalan Limus Rt 02/09 Desa Purasari Kec Leuwiliang Kab Bogor
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - h. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD MAHARDIKA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD MAHARDIKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD MAHARDIKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purasari

Pada Tanggal : 05 Desember 2019

KETUA YAYASAN

DHIAUR RAHMAN SETIAWAN



YUSI SRIHARTINI, M.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Bogor;
2. Camat Kecamatan Leuwiliang;
3. Penilik PAUD/TK Kecamatan Leuwiliang;
4. Arsip.



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
"DHIAUR RAHMAN SETIAWAN"

NOMOR : 06.

TANGGAL : 04 DESEMBER 2019

PENDIRIAN YAYASAN
"DHIAUR RAHMAN SETIAWAN"

Nomor: 06.

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat Desember dua ribu sembilan belas (04-12-2019); Pukul 09.00 (sembilan lewat nol-nol menit) Waktu Indonesia Barat; Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **ENDANG SETIAWAN, SE.M.Si**, lahir di Bogor, tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (07-07-1974), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sinar Jaya, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201140707740001.-----
2. Nyonya **YUSI SRIHARTINI, S.Ag, M.Pd**, lahir di Bogor, tanggal 22-11-1975 (dua puluh dua November seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Sinar Jaya, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201146211750001, Warga Negara Indonesia. ----
3. Tuan **YUSPI YUSTIAR, S.Pd**, lahir di Bogor, tanggal 11-10-1978 (sebelas Oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kaum, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201141110780001, Warga Negara Indonesia. -----
4. Tuan **YUSTEJA ADE SYA'BANA**, lahir di Bogor, 22-05-1983 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Kaum, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Pemegang



2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan -- Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- Maksud dan Tujuan -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- Kegiatan -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus -- bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD- (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an - untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), - TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan -- Belajar Masyarakat (PKBM). -----
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium. -----
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -- dhuafa dan Panti Jompo. -----
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -- pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -- ceramah. -----
- f. Menyelenggarakan studi banding. -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
- h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, -- seperti: pelatihan. -----
- i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan -- potensi kecerdasan masing-masing; -----
- j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -- menjadi mandiri. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017971.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DHIAUR RAHMAN SETIAWAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN . sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHIAUR RAHMAN SETIAWAN tanggal 04 Desember 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019120432100248 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DHIAUR RAHMAN SETIAWAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DHIAUR RAHMAN SETIAWAN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Desember 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Desember 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0024083.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 04 Desember 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN LEUWILIANG
KANTOR KEPALA DESA PURASARI

Alamat : Jalan Raya Cisarua No.11 Desa Purasari Kec.Leuwiliang-Bogor Kode Pos 16640

SURAT KETERANGAN

Nomor : 350 / 01 / XII / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan bahwa :

Sebidang Tanah	: Darat/Ex.HGU TNGHS
Pendaftaran/Kuasa ex.HGU	: H. JALI
Persil Nomor	: -
Dengan Luas Tanah	: 150 meter
Berdiri Diatasnya Berupa	: Gedung PAUD "Mahardika".
Terletak Di	: Kp.Pangkalan Limus RT 02/09 Desa Purasari Kec.Leuwiliang Kab.Bogor

Tanah tersebut diatas saat ini benar-benar telah dikuasai dan dipergunakan oleh Gedung PAUD Mahardika, dengan batas waktu selama sarana pendidikan PAUD tersebut (PAUD Mahardika) berjalan atau beroperasi, serta tidak dalam keadaan sengketa baik penguasaan maupun batas-batasnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Purasari, 03 Desember 2019
Pjs. Kepala Desa Purasari

ENDANG SETIAWAN,M.Si